



PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alexcandra als Alex
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Koramil Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Alexcandra als Alex ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rondang DI Aritonang, SH., dan Marihot P. Sitanggung, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp, tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 4 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Alexandra als Alex" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Alexandra als Alex" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,6 (empat koma enam) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 tiga lembar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Alexandra Als Alex pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib, saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Martin J Sihombing dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ada peredaran narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya melakukan penyelidikan Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama teamnya untuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



melakukan Undercover Buy / pembelian terselubung narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa Alexcandra als Alex, selanjutnya setelah ada kesepakatan, sekitar sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa Alexcandra als Alex datang untuk menjumpai saksi dan pada saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto pada saat itulah terdakwa ditangkap dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.-(dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian terdakwa diinterogasi oleh para saksi bahwa Narkoba jenis shabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto di dapat dari IS (dalam lidik) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.-(dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah) yang disita dari terdakwa di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut. Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkoba jenis shabu No. Lab.451/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ALEXCANDRA als ALEX benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga mengandung narkoba yang dijual terdakwa ALEXCANDRA als ALEX adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ALEXCANDRA als ALEX pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib, saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Martin J Sihombing dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ada memiliki narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya melakukan penyelidikan Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, selanjutnya setelah ada kesepakatan, sekitar sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa Alexcandra als Alex datang untuk menjumpai saksi dan pada saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto pada saat itulah terdakwa ditangkap dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.-(dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.451/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ALEXCANDRA als ALEX benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa ALEXCANDRA als ALEX adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) NomorUrut61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Pinondang E.F. Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ada peredaran narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya melakukan penyelidikan Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama teamnya untuk melakukan Undercaver Buy / pembelian terselubung narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa Alexcandra als Alex, selanjutnya setelah ada kesepakatan, sekitar sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa Alexcandra als Alex datang untuk menjumpai saksi dan pada saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto pada saat itulah terdakwa ditangkap dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian terdakwa diinterogasi oleh para saksi bahwa Narkotika jenis shabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto didapat dari IS (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diterima Terdakwa dari IS (dalam lidik);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Martin J. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang ada peredaran

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan teamnya melakukan penyelidikan Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama teamnya untuk melakukan Undercaver Buy / pembelian terselubung narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada terdakwa Alexcandra als Alex, selanjutnya setelah ada kesepakatan, sekitar sekira pukul 19.30 wib kemudian terdakwa Alexcandra als Alex datang untuk menjumpai saksi dan pada saat terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto pada saat itulah terdakwa ditangkap dan dari terdakwa dapat disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.-(dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah), kemudian terdakwa diinterogasi oleh para saksi bahwa Narkotika jenis sabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto didapat dari IS (dalam lidik);

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diterima Terdakwa dari IS (dalam lidik);
- Bahwa Narkotika jenis shabu akan Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib, bertempat di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara diterima Terdakwa dari IS (dalam lidik);
- Bahwa narkotika jenis shabu akan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Alexandra Als Alex ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto di dapat dari IS (dalam lidik) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu akan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkoba jenis shabu No. Lab.451/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa ALEXCANDRA als ALEX benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa ALEXCANDRA als ALEX adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Alexcandra Als Alex kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Kuli Bangunan, sehingga tidak ada hubungannya dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa terdakwa Alexandra Als Alex ditangkap oleh Polisi karena telah memiliki narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Purwo Gang Setia Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhannya seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242 dan uang tunai sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu seberat 4,6 (empat koma enam) gram netto di dapat dari IS (dalam lidik) dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu akan terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.451/NNF/2022 tanggal 04 Februari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si.Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ALEXCANDRA als ALEX benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa ALEXCANDRA als ALEX adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,6 (empat koma enam) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dan barang bukti berupa -uang tunai sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alexcandra Als Alex tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,6 (empat koma enam) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dengan nomro SIM 081276370339, IMEI 1 : 866981031093259 dan IMEI2 : 866981031093242

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perincian uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang tunai sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.